

RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN V PT KAYU KARET MULYA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvbk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2. dan 4.3.)
- g. Tim Audit :
 - Harry Budiman Mulyanto (Lead Auditor)
 - Mujiburrahman (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Karet Mulya
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - **IUIPHHK** No. 32/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 23 Desember 2016
 - **IUI** No. 503/6198/05.15/IUI/BPPTPM/2015 tanggal 30 Oktober 2015
- c. Alamat Kantor & Pabrik : Kp. Cipeujeuh RT. 02/RW. 04, Desa Mulyasari, Kec. Mande, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat
- d. Pengurus :
 - Komisaris : Rista Nella Wahyuni
 - Direktur Utama : Suhartati
 - Direktur : Renni Dwi Noviyanti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	10 Februari 2022 di PT Kayu Karet Mulya	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilaian.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10 s.d. 12 Februari 2022 di PT Kayu Karet Mulya	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan adalah pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori menengah.▪ Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Seluruh pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.▪ Pemeriksaan input, proses produksi, dan output di industri.▪ Seluruh hasil produksi dijual lokal.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	12 Februari 2022 di PT Kayu Karet Mulya	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	4 Maret 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.▪ Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0191 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku S-LK.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
- 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
- 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
- 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3

b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
- 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Kayu Karet Mulya adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 06 tanggal 14 Juli 2010, Notaris Ardiansyah, S.H., M.Kn., telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-40608.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010. b. Akta No. 07 tanggal 27 Juli 2021, Notaris Muhammad Hanif Senapi, S.H. M.Kn., telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham) No. AHU- AH.01.03-0433632 tanggal 02 Agustus 2021.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP No. 503/3200/PK/B/BPPTPM/2016 tanggal 21 Juli 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Cianjur. b. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	a. NIB 8120200951095 tanggal terbit 19 September 2018 (tanggal cetak 10 Februari 2022), diterbitkan oleh Lembaga OSS. b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 02.666.733.7-406.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. PT Kayu Karet Mulya memiliki 2 Dokumen UKL-UPL yaitu untuk pabrik I (pabrik <i>barecore</i>) dan pabrik II (<i>plywood</i> dan <i>blockboard</i>) yang berlokasi di Kampung Cipeujeuh, Desa Mulyasari, Kec. Mande, Kab. Cianjur. b. Pabrik I: Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cianjur sesuai Surat No. 660.01/326/BLHD/2013 tanggal 1 Oktober 2013. c. Pabrik II: Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Cianjur sesuai Surat No. 660.01/064/BLHD/2016 tanggal 15 Februari 2016. d. Izin Lingkungan No. 660.01/1585/ILK/BPPTPM/2016 tanggal 05 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kab. Cianjur (An. Bupati). e. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester untuk pabrik I dan pabrik II telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cianjur dengan bukti tanda terima.
Verifier 1.1.1. (f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 32/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK. b. Usaha yang dijalankan sesuai IUIPHHK.
Verifier 1.1.1. (g) RPBBI	Memenuhi	a. RPBBI/RKOPHH Tahun 2022 telah dilaporkan kepada Kementerian LHK dengan bukti tanda terima penyampaian secara elektronik.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RPBB terakir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Januari 2021 s.d. Januari 2022) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ <i>Veneer</i> jenis meranti dan keruing yang berasal dari hutan alam. b. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. d. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	a. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) impotir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
impor bahan baku.		
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan lokal.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa <i>plywood</i> , <i>blockboard</i> dan <i>barecore</i> didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	a. Selama periode audit (Januari 2021 s.d. Januari 2022), perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor. b. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Oktober 2020.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3. b. Telah memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (dengan surat penunjukan).
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/klinik/rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Cianjur sesuai Keputusan No. 560/Kep. 63/I/2022 tanggal 28 Januari 2022
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Cianjur No. 503/6198/05.15/IUI/BPPTPM/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Izin Usaha Industri. b. Termasuk kategori industri menengah. c. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 11 Maret 2022



Hary Budiman Mulyanto
Lead Auditor